



**P U T U S A N**

Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Crystian Yulius Patoding Alias Tian;
2. Tempat lahir : Salu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/12 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Salu/Kalindungan, Lembang Salu, Kec. Sopai, Kab. Toraja Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Crystian Yulius Patoding Alias Tian ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa Crystian Yulius Patoding Alias Tian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Penyidik melalui Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa CRYSTIAN YULIUS PATODING Alias TIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *dengan sengaja secara melawan hukum menimbulkan kebakaran jika perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi nyawa orang lain, mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CRYSTIAN YULIUS PATODING Alias TIAN** telah oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) buah botol aqua besar yang bagian atas tidak utuh karena bekas terbakar,
  - 2) 10 (sepuluh) buah potongan kayu bakar yang hitam bekas terbakar.

*Barang bukti nomor urut 1 s/d 2 dirampas untuk dimusnahkan*

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa **Terdakwa CRYSTIAN YULIUS PATODING Alias TIAN** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus sekitar pukul 02.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Tongkonan To' Kaluku yang beralamat di Dusun Buntu Asa, Lembang La'bo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan ***"dengan sengaja secara melawan hukum menimbulkan kebakaran jika perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi nyawa orang lain, mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Terdakwa emosi karena merasa dibohongi oleh Saksi Korban Yulita Pudi yang selama ini menjadi pacar Terdakwa sehingga sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa membeli bensin pertalite enceran kemudian Terdakwa masukan ke dalam botol aqua besar, kemudian setelah itu Terdakwa minum ballo dengan teman Terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Saksi Korban Yulita Pudi yang beralamat di Dusun Buntu Asa, Lembang La'bo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, kemudian Terdakwa memarkir motornya di pinggir jalan kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Korban Yulita Pudi lewat belakang rumah tongkonan dan setelah sampai di belakang rumah tongkonan kemudian Terdakwa melihat tumpukan kayu bakar yang ada di bawah tiang rumah tongkonan (*tulak somba*) kemudian Terdakwa menyiram tumpukan kayu bakar tersebut dengan bensin yang dibawa Terdakwa selanjutnya Terdakwa nyalakan api dengan menggunakan korek api dan setelah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat api menyala selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi rumah tersebut lewat belakang kembali dan pergi dengan menggunakan motor Terdakwa.

Bahwa Saksi Saresse pada saat itu sedang berada di kios yang berada tepat di pinggir jalan dekat dengan rumah tongkonan tempat kejadian, kemudian Saksi Saresse sempat mendengar ada motor yang berhenti di depan kios, namun tidak lama setelah itu Saksi Saresse mendengar motor tersebut pergi dan tidak lama kemudian Saksi Saresse mendengar ada suara letusan dan Saksi Saresse langsung bangun karena Saksi Saresse mengira ada yang akan membongkar kios yang ada di depan kios Saksi Saresse, tetapi saat Saksi Saresse bangun kemudian melihat kobaran api tepat di bawah rumah tongkonan dan apinya sudah mencapai atap dapur sehingga Saksi Saresse langsung berlari ke rumah tongkonan tersebut kemudian Saksi Saresse berteriak memanggil dan membangunkan orang sambil Saksi Saresse masuk ke dalam kamar mandi dan mengambil air untuk menyiram dan memadamkan kobaran api tersebut, kemudian pada saat itu juga Saksi Yosep Garanta Alias Garanta dan Saksi Tambaru Alias Papa Ober juga sudah bangun dan membantu Saksi Saresse memadamkan api tersebut sampai padam dan di tempat kejadian ditemukan botol aqua besar yang terbakar yang merupakan botol tempat bensin yang digunakan Terdakwa untuk membakar.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Terdakwa mengirimkan pesan melalui *whatsapp* kepada Saksi Nober Pasalin Alias Ober yang mengatakan bahwa Terdakwa yang datang ke rumah Saksi Korban Yulita Pudi dengan tujuan untuk merusak dan membalas sakit hatiya. Bahwa tujuan Terdakwa membakar tumpukan kayu yang berada di rumah tongkonan keluarga Saksi Korban Yulita Pudi agar dapat menghilangkan nyawa Saksi Korban Yulita Pudi.

Bahwa tidak terbakarnya rumah tongkonan milik keluarga Saksi Korban Yulita Pudi tersebut bukan karena kehendak Terdakwa melainkan karena pada saat Saksi Saresse' melihat kobaran api yang berasal dari tumpukan kayu bakar tepat di bawah rumah tongkonan dan apinya sudah mencapai atap dapur sehingga Saksi Saresse' langsung berlari ke rumah tongkonan tersebut kemudian Saksi Saresse' berteriak memanggil dan membangunkan orang sambil Saksi Saresse' masuk ke dalam kamar mandi dan mengambil air untuk menyiram dan memadamkan kobaran api tersebut dan Saksi Yosep Garanta Alias Garanta dan Saksi Tambaru Alias Papa Ober juga bangun dan membantu Saksi Saresse' memadamkan api tersebut sampai padam, dari kejadian tersebut niat dari Terdakwa telah terlaksana dengan perbuatan pelaksanaan.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa **Terdakwa CRYSTIAN YULIUS PATODING Alias TIAN** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus sekitar pukul 02.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Tongkonan To' Kaluku yang beralamat di Dusun Buntu Asa, Lembang La'bo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan **"dengan sengaja secara melawan hukum menimbulkan kebakaran jika perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang, mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Terdakwa emosi karena merasa dibohongi oleh Saksi Korban Yulita Pudi yang selama ini menjadi pacar Terdakwa sehingga sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa membeli bensin pertalite enceran kemudian Terdakwa masukan ke dalam botol aqua besar, kemudian setelah itu Terdakwa minum ballo dengan teman Terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Saksi Korban Yulita Pudi yang beralamat di Dusun Buntu Asa, Lembang La'bo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, kemudian Terdakwa memarkir motornya di pinggir jalan kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Korban Yulita Pudi lewat belakang rumah tongkonan dan setelah sampai di belakang rumah tongkonan kemudian Terdakwa melihat tumpukan kayu bakar yang ada di bawah tiang rumah tongkonan (*tulak somba*) kemudian Terdakwa menyiram tumpukan kayu bakar tersebut dengan bensin yang dibawa Terdakwa selanjutnya Terdakwa nyalakan api dengan menggunakan korek api dan setelah melihat api menyala selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi rumah tersebut lewat belakang kembali dan pergi dengan menggunakan motor Terdakwa.

Bahwa Saksi Saresse pada saat itu sedang berada di kios yang berada tepat di pinggir jalan dekat dengan rumah tongkonan tempat kejadian, kemudian Saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saresse sempat mendengar ada motor yang berhenti di depan kios, namun tidak lama setelah itu Saksi Saresse mendengar motor tersebut pergi dan tidak lama kemudian Saksi Saresse mendengar ada suara letusan dan Saksi Saresse langsung bangun karena Saksi Saresse mengira ada yang akan membongkar kios yang ada di depan kios Saksi Saresse, tetapi saat Saksi Saresse bangun kemudian melihat kobaran api tepat di bawah rumah tongkonan dan apinya sudah mencapai atap dapur sehingga Saksi Saresse langsung berlari ke rumah tongkonan tersebut kemudian Saksi Saresse berteriak memanggil dan membangunkan orang sambil Saksi Saresse masuk ke dalam kamar mandi dan mengambil air untuk menyiram dan memadamkan kobaran api tersebut, kemudian pada saat itu juga Saksi Yosep Garanta Alias Garanta dan Saksi Tambaru Alias Papa Ober juga sudah bangun dan membantu Saksi Saresse memadamkan api tersebut sampai padam dan di tempat kejadian ditemukan botol aqua besar yang terbakar yang merupakan botol tempat bensin yang digunakan Terdakwa untuk membakar.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Terdakwa mengirimkan pesan melalui *whatsapp* kepada Saksi Nober Pasalin Alias Ober yang mengatakan bahwa Terdakwa yang datang ke rumah Saksi Korban Yulita Pudi dengan tujuan untuk merusak dan membalas sakit hatinya. Bahwa tujuan Terdakwa membakar tumpukan kayu yang berada di rumah tongkonan keluarga Saksi Korban Yulita Pudi agar dapat menghilangkan nyawa Saksi Korban Yulita Pudi.

Bahwa tidak terbakarnya rumah tongkonan milik keluarga Saksi Korban Yulita Pudi tersebut bukan karena kehendak Terdakwa melainkan karena pada saat Saksi Saresse' melihat kobaran api yang berasal dari tumpukan kayu bakar tepat di bawah rumah tongkonan dan apinya sudah mencapai atap dapur sehingga Saksi Saresse' langsung berlari ke rumah tongkonan tersebut kemudian Saksi Saresse' berteriak memanggil dan membangunkan orang sambil Saksi Saresse' masuk ke dalam kamar mandi dan mengambil air untuk menyiram dan memadamkan kobaran api tersebut dan Saksi Yosep Garanta Alias Garanta dan Saksi Tambaru Alias Papa Ober juga bangun dan membantu Saksi Saresse' memadamkan api tersebut sampai padam, dari kejadian tersebut niat dari Terdakwa telah terlaksana dengan perbuatan pelaksanaan.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. YULITA PUDI Alias ICCA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian kebakaran yang terjadi di sebuah tongkonan milik keluarga Saksi;
  - Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu dinihari tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Buntu Asa, Lembang La'bo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian terjadi karena saat itu Saksi sedang tidur dirumah Saksi, nanti setelah pagi hari baru Saksi mengetahuinya saat diceritakan oleh orangtua Saksi dan paman Saksi;
  - Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 06.30 Wita saat itu Saksi diceritakan oleh orangtua Saksi bahwa hampir saja rumah tongkonan terbakar dan api telah membungbung tinggi namun berhasil dipadamkan oleh paman Saksi yang bernama SARESE dan dibantu oleh beberapa orang keluarga Saksi, dan sumber api berasal dari tumpukan kayu bakar yang berada didepan tiang rumah tongkonan;
  - Bahwa selanjutnya Saksi mendengar cerita dari paman Saksi (SARESE) bahwa sempat mendengar ada seseorang ada yang memberhentikan motor didepan kios namun saat itu paman Saksi tidak curiga, namun beberapa saat setelah itu paman Saksi (SARESE) mendengar ada suara letusan dan paman Saksi langsung bangun dan keluar dari kios dan melihat ada kobaran api didepan rumah tongkonan sehingga paman Saksi bergegas mengambil air dan membangunkan keluarga lainnya untuk membantu memadamkan api;
  - Bahwa setelah kejadian Saksi mengetahui bahwa ditemukan sebuah botol air mineral yang sudah kosong dan beraroma bahan bakar bensin;
  - Bahwa yang Saksi ketahui kakak Saksi yang bernama Nober menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mengakui telah mebakar tumpukan kayu didepan rumah tongkonan saat itu karena Terdakwa sakit hati dengan Saksi yang telah putus hubungan sebagai pacar Terdakwa;
  - Bahwa sebelum kejadian antara Saksi atau keluarga Saksi tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa;
  - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah tongkonan berdempetan karena tersambung dengan rumah tongkonan yang hampir terbakar saat kejadian;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tongkonan tidak ada yang menghuninya namun ada 10 (sepuluh) jenazah yang disemayamkan diatas rumah tongkonan tersebut;
- Bahwa menurut Saksi apabila kejadian kebakaran tumpukan kayu tersebut tidak segera diketahui oleh paman Saksi (SARESE) dapat mengakibatkan kebakaran yang bisa menghanguskan rumah tongkonan dan rumah yang Saksi tinggal saat itu karena semua material bangunan terbuat dari kayu yang mudah terbakar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

2. SARESE di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian kebakaran yang terjadi di sebuah tongkonan milik keluarga Saksi;
- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Rabu dinihari tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Buntu Asa, Lembang La'bo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian kebakaran terjadi;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wita pada saat itu sedang berada di kios yang berada tepat di pinggir jalan dekat dengan rumah tongkonan tempat kejadian, kemudian Saksi sempat mendengar ada motor yang berhenti di depan kios, namun tidak lama setelah itu Saksi mendengar motor tersebut pergi dan tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara letusan dan Saksi langsung bangun karena Saksi mengira ada yang akan membongkar kios yang ada di depan kios Saksi, tetapi saat Saksi bangun kemudian melihat kobaran api tepat di bawah rumah tongkonan dan apinya sudah mencapai atap dapur sehingga Saksi langsung berlari ke rumah tongkonan tersebut kemudian Saksi berteriak memanggil dan membangunkan orang sambil Saksi masuk ke dalam kamar mandi dan mengambil air untuk menyiram dan memadamkan kobaran api tersebut, kemudian pada saat itu juga Yosep Garanta Alias Garanta dan Tambaru Alias Papa Ober juga sudah bangun dan membantu Saksi memadamkan api tersebut sampai padam dan di tempat kejadian ditemukan botol air mineral yang terbakar dan setelah botol air mineral tersebut diambil tercium aroma bahan bakar bensin;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita NOBER yang bercerita bahwa Terdakwa telah menghubunginya lewat chet dan mengakui telah membakar tumpukan kayu didepan rumah tongkonan saat itu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi apabila kejadian kebakaran tumpukan kayu tersebut tidak segera diketahui oleh Saksi maka dapat mengakibatkan kebakaran yang bisa menghancurkan rumah tongkonan dan beberapa rumah serta lumbung/alang yang berdempetan dengan rumah tongkonan karena semua material bangunan ditempat kejadian terbuat dari kayu yang mudah terbakar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

3. YOSEP GARANTA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian kebakaran yang terjadi di sebuah tongkonan milik keluarga Saksi;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu dinihari tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Buntu Asa, Lembang La'bo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian kebakaran terjadi;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wita pada saat itu sedang tidur didalam rumah yang berdempetan dengan rumah tongkonan dan saat itu Saksi dibangunkan oleh SARESE yang memanggil Saksi dan TAMBARU alias PAPA OBER, saat Saksi keluar dari rumah Saksi melihat kemudian melihat kobaran api tepat di bawah rumah tongkonan dan apinya sudah mencapai atap dapur sehingga Saksi langsung berlari ke rumah tongkonan tersebut kemudian Saksi bersama TAMBARU alias PAPA OBER bergegas membantu SARESE mengambil air untuk menyiram dan memadamkan kobaran api tersebut, sampai padam dan setelah api pada di tempat kejadian ditemukan botol air mineral yang terbakar dan setelah botol air mineral tersebut diambil tercium aroma bahan bakar bensin;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita NOBER yang bercerita bahwa Terdakwa telah menghubunginya lewat chat dan mengakui telah membakar tumpukan kayu didepan rumah tongkonan saat itu;
- Bahwa yang menumpuk kayu didepan rumah tongkonan adalah Saksi sendiri karena kayu tersebut digunakan sebagai kayu bakar dan memang selama ini tempat tersebut adalah tempat untuk membelah kayu dan menyimpan kayu;
- Bahwa menurut Saksi apabila kejadian kebakaran tumpukan kayu tersebut tidak segera diketahui oleh SARESE maka dapat mengakibatkan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mak



kebakaran yang bisa menghanguskan rumah tongkonan dan beberapa rumah serta lumbung/alang yang berdempetan dengan rumah tongkonan karena semua material bangunan ditempat kejadian terbuat dari kayu yang mudah terbakar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

4. NOBER PASALIN alias OBER di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian kebakaran yang terjadi di sebuah tongkonan milik keluarga Saksi;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu dinihari tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Buntu Asa, Lembang La'bo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kebakaran terjadi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Saksi pulang kerja kemudian orang tua Saksi menyampaikan bahwa ada yang berniat membakar rumah keluarga Saksi dengan cara membakar tumpukan kayu bakar yang ada di bawah kolong rumah tongkonan, kemudian Saksi melihat tumpukan kayu bakar yang ada di bawah rumah tongkonan Saksi ada bekas-bekas pembakaran dan orang tua Saksi juga menemukan sebuah surat yang ditulis tangan dan sebuah benda kecil yang dibungkus diletakkan di atas motor yang diparkir di bawah kolong rumah, dan pada sore harinya Saksi dan keluarganya berembuk untuk mencari tahu siapa yang melakukan pembakaran tersebut, sehingga Saksi menyarankan untuk menghubungi Terdakwa dengan anggapan bahwa dulu nenek dari Terdakwa pintar mengobati secara kampung, sehingga Saksi menghubungi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan akan datang ke rumah dan pada sore harinya itu Terdakwa datang dan memeriksa sekitar tempat kejadian dan menyampaikan akan menghubungi Saksi dan keluarga dan ternyata pada pagi harinya tanggal 08 Agustus 2024 Terdakwa menghubungi Saksi lewat pesan chat WA bahwa dirinya yang datang ke rumah semalam untuk merusak dan membalas dendam atas sakit hatinya kepada adik Saksi dan dari situ Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang hendak membakar rumah Saksi sehingga pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Saksi atau keluarga Saksi dengan Terdakwa;



- Bahwa yang menumpuk kayu didepan rumah tongkonan adalah Saksi sendiri karena kayu tersebut digunakan sebagai kayu bakar dan memang selama ini tempat tersebut adalah tempat untuk membelah kayu dan menyimpan kayu;
- Bahwa menurut Saksi apabila kejadian kebakaran tumpukan kayu tersebut tidak segera diketahui oleh SARESE maka dapat mengakibatkan kebakaran yang bisa menghanguskan rumah tongkonan dan beberapa rumah serta lumbung/alang yang berdempetan dengan rumah tongkonan karena semua material bangunan ditempat kejadian terbuat dari kayu yang mudah terbakar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terkait kejadian pembakaran yang Saksi lakukan;
- Bahwa kejadian terjadi pada Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wita tepatnya ditumpukan kayu di tiang rumah Tongkonan di Dusun Buntu Asa, Lembang La'bo, Kec. Sanggalangi, Kab.Toraja Utara;
- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Terdakwa emosi karena merasa dibohongi oleh Saksi Korban YULITA PUDI yang selama ini menjadi pacar Terdakwa sehingga sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa membeli bensin pertalite kemudian Terdakwa masukan ke dalam botol aqua besar, kemudian setelah itu Terdakwa minum ballo dengan teman Terdakwa dan sekitar pukul 02.00 dini hari Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju rumah Saksi Korban YULITA PUDI kemudian Terdakwa memarkir motor Terdakwa di pinggir jalan kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Korban YULITA PUDI lewat belakang rumah tongkonan dan setelah sampai di belakang rumah tongkonan Terdakwa melihat tumpukan kayu bakar yang ada dibawah tiang rumah tongkonan (tulak somba) kemudian Terdakwa menyiram tumpukan kayu bakar tersebut dengan bensin yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa nyalakan dengan korek api dan setelah melihat api menyala selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi rumah tersebut lewat belakang kembali dan pergi dengan menggunakan motor Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan sangat emosi karena selama ini Terdakwa berpacaran dengan YULITA PUDI dan ternyata selama Terdakwa berpacaran dengannya YULITA PUDI mempunyai pacar lain sehingga Terdakwa tidak berpikir jernih lagi dan langsung membakar kayu yang ditumpuk tersebut saat tiba di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian ini Terdakwa sudah sering datang ke lokasi rumah tinggal YULITA PUDI namun Terdakwa belum pernah masuk ke dalam rumahnya tetapi Terdakwa juga tahu bahwa YULITA PUDI tinggal di rumah panggung yang tersambung dengan rumah Toraja yang ada disampingnya;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan melainkan melakukan pembakaran karena itu yang muncul dalam pikiran Terdakwa pada saat Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan (Terdakwa meminta maaf kepada keluarga besar YULITA PUDI);
- Bahwa Terdakwa menerangkan membakar tumpukan kayu bakar tersebut karena saat sampai dilokasi tumpukan kayu tersebut yang pertama Terdakwa lihat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membakar tumpukan kayu yang dekat tiang rumah Tongkonan keluarga YULITA PUDI agar rumah Tongkonan tersebut terbakar dimana rumah YULITA PUDI tersebut nyambung dengan rumah Tongkonan yang terbuat dari material kayu dengan tujuan agar YULITA PUDI meninggal dunia lantaran Terdakwa sakit hati kepada YULITA PUDI yang tidak mau lagi menjadi kekasih Terdakwa;
- Bahwa 1 (Satu) buah botol aqua besar yang bagian atas tidak utuh karena bekas terbakar adalah yang Terdakwa gunakan yang berisi bahan bakar bensin dan 10 (sepuluh) buah potongan kayu bakar yang hitam bekas terbakar adalah tumpukan kayu yang Terdakwa bakar yang berada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah botol aqua besar yang bagian atas tidak utuh karena bekas terbakar.
2. 10 (sepuluh) buah potongan kayu bakar yang hitam bekas terbakar.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mak



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wita tepatnya ditumpukan kayu di tiang rumah Tongkonan di Dusun Buntu Asa, Lembang La'bo, Kec. Sanggalangi, Kab.Toraja Utara, Terdakwa membakar tumpukan kayu di dekat rumah tongkonan keluarga Saksi YULITA PUDI dengan tujuan agar api tersebut menyebabkan rumah tongkonan yang ditempati Saksi YULITA PUDI dan keluarga besarnya terbakar;
- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Terdakwa emosi karena merasa dibohongi oleh Saksi Korban YULITA PUDI yang selama ini menjadi pacar Terdakwa sehingga sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa membeli bensin pertalite kemudian Terdakwa masukan ke dalam botol aqua besar, kemudian setelah itu Terdakwa minum ballo dengan teman Terdakwa dan sekitar pukul 02.00 dini hari Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju rumah Saksi Korban YULITA PUDI kemudian Terdakwa memarkir motor Terdakwa di pinggir jalan kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Korban YULITA PUDI lewat belakang rumah tongkonan dan setelah sampai di belakang rumah tongkonan Terdakwa melihat tumpukan kayu bakar yang ada dibawah tiang rumah tongkonan (tulak somba) kemudian Terdakwa menyiram tumpukan kayu bakar tersebut dengan bensin yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa nyalakan dengan korek api dan setelah melihat api menyala selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi rumah tersebut lewat belakang kembali dan pergi dengan menggunakan motor Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membakar tumpukan kayu yang dekat tiang rumah Tongkonan keluarga YULITA PUDI agar rumah Tongkonan tersebut terbakar dimana rumah YULITA PUDI tersebut terhubung dengan rumah Tongkonan yang terbuat dari material kayu dengan tujuan agar YULITA PUDI meninggal dunia lantaran Terdakwa sakit hati kepada YULITA PUDI yang tidak mau lagi menjadi kekasih Terdakwa;
- Bahwa apabila kejadian kebakaran tumpukan kayu tersebut tidak segera diketahui oleh Saksi SARESE maka dapat mengakibatkan kebakaran yang bisa menghancurkan rumah tongkonan dan beberapa rumah serta lumbung/alang yang berdempetan dengan rumah tongkonan karena semua material bangunan ditempat kejadian terbuat dari kayu yang mudah terbakar;
- Bahwa 1 (Satu) buah botol aqua besar yang bagian atas tidak utuh karena bekas terbakar adalah yang Terdakwa gunakan yang berisi bahan bakar bensin dan 10 (sepuluh) buah potongan kayu bakar yang hitam bekas



terbakar adalah tumpukan kayu yang Terdakwa bakar yang berada ditempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa menginformasikan kepada Saksi NOBER PASALIN jika pelaku pembakaran tersebut adalah Terdakwa sendiri dikarenakan sakit hati dengan Saksi YULITA PUDI
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan dimaafkan keluarga besar YULITA PUDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ke-2 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. yang dapat mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain;
4. mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "barangsiapa";**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa CRYSTIAN YULIUS PATODING alias TIAN, dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Terdakwa CRYSTIAN YULIUS PATODING alias TIAN tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa CRYSTIAN YULIUS PATODING alias TIAN sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa CRYSTIAN YULIUS PATODING alias TIAN dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kejahatan yang dimaksud dalam hal ini yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bukan karena adanya kelalaian melainkan karena adanya unsur kesengajaan di dalamnya, sehingga perbuatan tersebut menyebabkan terjadinya kebakaran, ledakan, serta banjir;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet* tetapi *Memorie van Toelichting* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui dan dalam hal ini si pembuat mengetahui/membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah dia untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan kesengajaannya memang diarahkan kepada akibat. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa adanya unsur “dengan sengaja” menunjukkan bahwa delik Pasal 187 KUHP ini merupakan delik sengaja yang hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup perbuatannya (*handeling*) yaitu sengaja mengadakan kebakaran, sengaja melakukan ledakan atau sengaja menimbulkan banjir;

Menimbang, bahwa selain itu terkait Pasal 187 KUHP yang merupakan Bagian "Kejahatan Yang Menyebabkan Bahaya Bagi Keamanan Umum Manusia dan Barang" dalam KUHP, S.R. Sianturi mengatakan ciri-ciri dari Bagian tersebut adalah:

1. Bahwa perbuatan si petindak dikhawatirkan menyebabkan bahaya bagi masyarakat dari orang lain atau barang-barang. Hal ini bisa dikatakan sebagai tindak pidana bahaya umum;
2. Bahwa pembuat belum bisa memperhitungkan luas lingkup dari kerugian yang timbul atas orang atau barang yang ada dekat tempat kejadian perkara;
3. Bahwa tidak peduli atau masa bodoh dengan apa yang menjadi sarana untuk dipergunakan si petindak dan akibatnya;
4. Suatu delik dikatakan sempurna, apabila perbuatan si petindak telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wita tepatnya ditumpukan kayu di tiang rumah Tongkonan di Dusun Buntu Asa, Lembang La'bo, Kec. Sanggalangi, Kab.Toraja Utara, Terdakwa membakar tumpukan kayu di dekat rumah tongkonan keluarga Saksi YULITA PUDI dengan tujuan agar api tersebut menyebabkan rumah tongkonan yang ditempati Saksi YULITA PUDI dan keluarga besarnya terbakar;

Menimbang, bahwa kronologi awalnya yaitu pada Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Terdakwa emosi karena merasa dibohongi oleh Saksi Korban YULITA PUDI yang selama ini menjadi pacar Terdakwa sehingga sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa membeli bensin pertalite kemudian Terdakwa masukan ke dalam botol aqua besar, kemudian setelah itu Terdakwa minum ballo dengan teman Terdakwa dan sekitar pukul 02.00 dini hari Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju rumah Saksi Korban YULITA PUDI kemudian Terdakwa memarkir motor Terdakwa di pinggir jalan kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Korban YULITA PUDI lewat belakang rumah tongkonan dan setelah sampai di belakang rumah tongkonan Terdakwa melihat tumpukan kayu bakar yang ada dibawah tiang rumah tongkonan (tulak somba) kemudian Terdakwa menyiram tumpukan kayu bakar tersebut dengan bensin yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa nyalakan dengan korek api dan setelah melihat api menyala

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi rumah tersebut lewat belakang kembali dan pergi dengan menggunakan motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) buah botol aqua besar yang bagian atas tidak utuh karena bekas terbakar adalah yang Terdakwa gunakan yang berisi bahan bakar bensin dan 10 (sepuluh) buah potongan kayu bakar yang hitam bekas terbakar adalah tumpukan kayu yang Terdakwa bakar yang berada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menginformasikan kepada Saksi NOBER PASALIN jika pelaku pembakaran tersebut adalah Terdakwa sendiri dikarenakan sakit hati dengan Saksi YULITA PUDI;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati perbuatan Terdakwa membakar tumpukan kayu dengan maksud agar api tersebut menyebabkan rumah tongkonan yang ditempati Saksi YULITA PUDI dan keluarga besarnya terbakar, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yaitu "*dengan sengaja menimbulkan kebakaran*";

### **Ad.3. Unsur yang dapat mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain;**

Menimbang, bahwa antara unsur ketiga ini memiliki keterkaitan dengan unsur kedua sehingga agar dapat dihukum, maka perbuatan-perbuatan itu harus mendatangkan bahaya maut bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu maksud dan tujuan Terdakwa membakar tumpukan kayu yang dekat tiang rumah Tongkonan keluarga YULITA PUDI agar rumah Tongkonan tersebut terbakar dimana rumah YULITA PUDI tersebut terhubung dengan rumah Tongkonan yang terbuat dari material kayu dengan tujuan agar YULITA PUDI meninggal dunia lantaran Terdakwa sakit hati kepada YULITA PUDI yang tidak mau lagi menjadi kekasih Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal kejadian kebakaran tumpukan kayu tersebut tidak segera diketahui oleh Saksi SARESE maka mengakibatkan kebakaran yang dapat menghanguskan rumah tongkonan dan beberapa rumah serta lumbung/alang yang berdempetan dengan rumah tongkonan karena semua material bangunan ditempat kejadian terbuat dari kayu yang mudah terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Terdakwa melakukan perbuatannya hanya berfikir untuk membalaskan sakit hatinya namun tindakannya tersebut tidak hanya mengakibatkan kebakaran atas rumah tongkonan melainkan juga membahayakan nyawa orang di dalam



rumah Tongkonan tersebut termasuk Saksi YULITA PUDI, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan unsur ini telah terbukti secara hukum;

**Ad.4. Unsur *Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;***

Menimbang, bahwa R. Soesilo menerangkan bahwa yang diartikan dengan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati, atau hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa ketika melakukan pembakaran kayu dengan tujuan agar Rumah Tongkonan tersebut terbakar bersama orang di dalamnya, Terdakwa menyiram tumpukan kayu bakar tersebut dengan bensin yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa nyalakan dengan korek api dan setelah melihat api menyala selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi rumah tersebut lewat belakang kembali dan pergi dengan menggunakan motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa kebakaran akibat kayu terbakar tersebut kemudian dipadamkan oleh Saksi SARESE sehingga mencegah bahaya yang lebih luas yaitu menghanguskan rumah tongkonan dan beberapa rumah serta lumbung/alang yang berdempetan dengan rumah tongkonan karena semua material bangunan ditempat kejadian terbuat dari kayu yang mudah terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah melakukan perbuatannya sesuai tujuan dan maksudnya namun api tersebut dipadamkan oleh Saksi Sarese sehingga Majelis Hakim menyimpulkan unsur ini telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua, ketiga dan keempat terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui pelaku tindak pidana dimaksud adalah Terdakwa yang bernama CRYSTIAN YULIUS PATODING alias TIAN, maka unsur "*barangsiapa*" telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 187 Ke-2 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (Satu) buah botol aqua besar yang bagian atas tidak utuh karena bekas terbakar.
2. 10 (sepuluh) buah potongan kayu bakar yang hitam bekas terbakar.

yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kebakaran yang meluas di wilayah Tongkonan Saksi YULITA PUDI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Saksi Korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 187 Ke-2 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa CRYSTIAN YULIUS PATODING alias TIAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Membakar Yang Mengakibatkan Bahaya Maut Bagi Orang Lain**" sebagaimana **dakwaan alternatif kesatu**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) buah botol aqua besar yang bagian atas tidak utuh karena bekas terbakar.
    - 10 (sepuluh) buah potongan kayu bakar yang hitam bekas terbakar.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2024, oleh kami, Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. dan Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Bela Salurante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Didi Kurniawan Bambang, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Bela Salurante, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)